PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Kartini No. 33 Semarapura. Telpon : (0366) 23969
SEMARAPURA

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

SATU DATA RISET
DAN INOVASI
DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Maret 2025

JUDUL

"Pembangunan Partisipatif: Memastikan Semua Kelompok (Pemuda, Perempuan, Adat) Terlibat dalam Perencanaan di Kabupaten Klungkung"

Fokus Strategis
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Tim Ahli
I Wayan Subamia, SE
Anggota Tim Pengendali Mutu

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang- Pembangunan partisipatif merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Dalam konteks Kabupaten Klungkung, komitmen terhadap pembangunan yang partisipatif telah tertuang dalam berbagai kebijakan daerah, namun dalam implementasinya, masih terdapat ketimpangan partisipasi antar kelompok masyarakat.

Secara khusus, partisipasi kelompok pemuda, perempuan, dan masyarakat adat masih belum sepenuhnya terakomodasi secara setara dalam forum-forum pengambilan keputusan publik, termasuk dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kelompok ini sering kali mengalami hambatan struktural maupun kultural, seperti kurangnya akses terhadap informasi perencanaan, rendahnya kapasitas advokasi, serta belum adanya ruang afirmatif yang mendorong mereka menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya.

Padahal, peran pemuda, perempuan, dan masyarakat adat sangat strategis dalam pembangunan daerah. Pemuda merupakan motor inovasi sosial dan teknologi, perempuan memiliki perspektif pembangunan berkelanjutan berbasis kesejahteraan keluarga dan komunitas, sementara masyarakat adat membawa nilai-nilai lokal yang penting dalam menjaga harmoni sosial dan ekologi. Mengabaikan kontribusi ketiga kelompok ini berpotensi mengakibatkan pembangunan yang tidak inklusif, tidak berkelanjutan, dan kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Sementara itu, Kabupaten Klungkung juga memiliki karakter wilayah yang unik, yaitu terbagi antara kawasan daratan dan kepulauan (Nusa Penida), yang masing-masing memiliki struktur sosial dan budaya yang berbeda. Dalam kondisi ini, diperlukan pendekatan partisipatif yang mampu mengakomodasi keragaman tersebut secara adil. Pembangunan partisipatif harus disusun bukan hanya sebagai konsep seremonial, tetapi diinstitusionalisasikan dalam kebijakan, kelembagaan, dan proses perencanaan daerah.

Berbagai studi dan evaluasi perencanaan pembangunan sebelumnya juga menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi kelompok marginal berkontribusi terhadap kurang optimalnya pencapaian program, tumpang tindih antar kegiatan, serta tidak sinkronnya antara prioritas daerah dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Oleh sebab itu, reformasi partisipasi publik menjadi hal mendesak dan harus dirancang secara sistemik melalui pendekatan inovatif yang sesuai dengan kondisi sosio-kultural Klungkung.

Melalui peran strategis BRIDA Kabupaten Klungkung dalam bidang riset dan inovasi kebijakan daerah, diperlukan sebuah program inovasi yang dapat menjadi model percontohan partisipasi inklusif dan kolaboratif. Program ini diharapkan tidak hanya mendorong representasi formal pemuda, perempuan, dan masyarakat adat dalam forum pembangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas kontribusi mereka dalam menghasilkan perencanaan yang adil, aspiratif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Klungkung.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Menginisiasi model inovasi kebijakan partisipatif yang menjamin keterwakilan dan keterlibatan aktif pemuda, perempuan, dan masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Klungkung.

Tujuan:

1. Membangun kerangka partisipasi inklusif dalam proses Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten.
2. Meningkatkan kapasitas kelompok pemuda, perempuan, dan adat dalam merumuskan dan mengadvokasi usulan program pembangunan.
3. Mewujudkan sistem perencanaan yang akomodatif terhadap kebutuhan kelompok rentan melalui kebijakan dan regulasi daerah.
4. Mendorong terciptanya ruang konsultasi publik yang terstruktur dan berkelanjutan.

II. Ide dan Gagasan

MUSRENBANG INKLUSIF KLUNGKUNG

Dalam konteks pembangunan daerah, partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi aspek moral demokrasi, tetapi juga mandat formal dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang, khususnya kelompok rentan seperti pemuda, perempuan, dan masyarakat adat, masih bersifat simbolik, seremonial, atau bahkan nihil. Musrenbang sering kali hanya menjadi ajang formalitas tahunan tanpa keterlibatan substansial dari kelompok yang memiliki pengalaman langsung terhadap permasalahan sosial di desa. Padahal dalam paradigma inclusive development, keadilan sosial dan keberlanjutan tidak dapat dicapai

tanpa memastikan suara semua kelompok benar-benar terdengar dan diakomodasi dalam kebijakan. Kelompok pemuda membawa semangat perubahan dan inovasi; perempuan memegang peran sentral dalam keluarga dan komunitas; sementara masyarakat adat menjaga harmoni ekologis dan budaya. Ketiganya adalah fondasi sosial yang, jika diberdayakan, dapat menggerakkan perubahan dari akar rumput.

A. Landasan Yuridis dan Kebijakan

Usulan inovasi Musrenbang Inklusif Klungkung berlandaskan pada beberapa regulasi penting yang mengakui hak masyarakat atas keterlibatan dalam pembangunan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional – Pasal 2 dan 5 menegaskan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan secara partisipatif.
2. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah – Mengatur kewajiban Musrenbang sebagai mekanisme partisipatif dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD).
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa – Pasal 54 dan 55 mendorong pembentukan lembaga kemasyarakatan dan adat untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
4. RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2025–2045, khususnya Misi 4 dan Misi 6, menekankan pentingnya transformasi tata kelola dan pemerataan pembangunan wilayah yang adil dan partisipatif.
5. RPJPN 2025–2045 menyebut secara eksplisit perlunya peningkatan partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam proses perencanaan sebagai wujud dari transformasi sosial dan tata kelola.

Dengan merujuk pada kerangka hukum tersebut, program ini tidak hanya layak secara sosial dan politik, namun juga legal secara administratif, dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Desa tentang Musrenbang Inklusif.

B. Komponen Gagasan Inovatif

1. **Forum Konsultatif Kelompok Marginal (FKKM**). Dibentuk di setiap desa dan kecamatan, FKKM adalah wadah representatif yang melibatkan pemuda, perempuan, dan tokoh adat. FKKM bertugas menyusun dokumen aspirasi kelompok dan mengirimkan delegasinya ke forum Musrenbang secara resmi. Ini adalah inovasi kelembagaan yang menjamin kontinuitas partisipasi.
 Forum ini dibutuhkan karena selama ini usulan dari kelompok-kelompok marginal cenderung tercecer, tidak terdokumentasi dengan baik, atau tidak tersampaikan secara sistematis. Dengan FKKM, setiap kelompok memiliki saluran tetap untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya.
 Contoh Praktik: FKKM perempuan dapat mengusulkan pembangunan posyandu khusus lansia perempuan, sementara FKKM pemuda bisa menyampaikan program pelatihan pertanian modern untuk pemuda tani.
2. **Pemetaan Partisipatif Desa (PPD)**. PPD merupakan metode jaring aspirasi melalui survei sederhana, dialog warga, dan FGD tematik (misalnya untuk perempuan kepala keluarga, pemuda penyandang disabilitas, atau

subak perempuan). Hasilnya digunakan sebagai evidence-based input dalam Musrenbang.

Data formal dari BPS atau profil desa seringkali tidak cukup rinci untuk menangkap dinamika kebutuhan lokal yang berubah cepat. Melalui PPD, Musrenbang akan berbasis pada data riil dari lapangan, bukan sekadar asumsi atau usulan elitis. PPD juga memperkuat ownership masyarakat terhadap program pembangunan. Manfaat tambahan adalah PPD dapat digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMDes, pemetaan kemiskinan, ketimpangan gender, dan perencanaan berbasis ekosistem sosial.

3. **Kartu Identitas Kelompok Usulan (KIKU)**. KIKU adalah dokumen pengenal formal yang diberikan kepada kelompok pemuda, perempuan, dan adat yang telah membentuk FKKM. Kartu ini berisi informasi nama kelompok, daftar pengurus, jenis usulan, dan historis keterlibatan dalam Musrenbang. KIKU berfungsi sebagai alat identifikasi dan validasi agar kelompok benar-benar terdaftar dan diakui dalam struktur Musrenbang.

 Dengan adanya KIKU, kelompok tidak akan dikesampingkan oleh mekanisme seleksi atau pengabaian informal. Ini menciptakan sistem yang akuntabel, di mana setiap suara terekam dan setiap usulan terdokumentasi. Pemerintah desa juga memiliki data kelompok marginal aktif yang dapat digunakan dalam pemetaan sosial. Nilai tambahnya adalah KIKU bisa menjadi bagian dari sistem pelaporan daring atau manual untuk melacak kontribusi dan keterlibatan kelompok dari tahun ke tahun.
4. **Kuota Afirmasi Minimal 30%**. Kuota afirmasi adalah ketentuan minimal 30% keterwakilan dalam forum Musrenbang harus berasal dari kelompok pemuda, perempuan, dan adat. Kuota ini ditetapkan dalam pedoman teknis Musrenbang desa dan kecamatan melalui Peraturan Bupati atau Surat Edaran Bappeda.

 Meskipun UU menjamin partisipasi masyarakat, dalam praktiknya kelompok marginal sering tak diundang, tak punya waktu, atau merasa tidak punya kapasitas menyampaikan usulan. Kuota afirmasi memastikan pelibatan aktif dan setara, bukan sekadar kehadiran simbolik.

 Secara teknis, kuota ini mencakup hak bicara, hak memilih usulan prioritas, serta hak mengawal proses tindak lanjut usulan ke forum kecamatan/kabupaten.
5. **Sekolah Rakyat Perencanaan Pembangunan (SRPP).** SRPP adalah forum pendidikan informal untuk masyarakat, khususnya kelompok marginal, agar memahami siklus perencanaan pembangunan, mekanisme Musrenbang, hak-hak warga dalam perencanaan, serta cara menyusun usulan yang tepat sasaran.

 Kurangnya kapasitas masyarakat adalah alasan utama kenapa usulan mereka ditolak atau tidak diprioritaskan. Dengan SRPP, masyarakat belajar menyusun proposal program, menghitung anggaran kasar, serta menyampaikan argumen secara sistematis.

 SRPP dapat dilaksanakan melalui kelas malam di balai banjar, pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), diskusi simulasi Musrenbang, dan pendampingan kader. Target outputnya adalahpPeserta SRPP mampu membuat "Usulan Rakyat" yang dapat disandingkan dengan perencanaan teknokratik dari OPD.

Kelima komponen ini saling melengkapi

dan membentuk satu ekosistem inovasi partisipatif. FKKM sebagai kanal aspirasi → PPD sebagai sumber datanya → KIKU sebagai identitas legal → Kuota sebagai perlindungan formal → dan SRPP sebagai penguat kapasitas. Semuanya terintegrasi untuk mewujudkan Musrenbang yang tidak hanya partisipatif secara prosedural, tetapi juga substantif dan transformatif.

C. Dampak dan Nilai Tambah

Inovasi ini akan menghasilkan berbagai dampak strategis:

1. Secara sosial: menciptakan ruang yang setara dan adil untuk semua suara.
2. Secara politik: memperkuat demokrasi lokal dan akuntabilitas pemerintah desa.
3. Secara kelembagaan: memperkuat transparansi dan kualitas penyusunan RKPDes, RKPD, dan RPJMD.
4. Secara pembangunan: menghasilkan program yang lebih sesuai kebutuhan lapangan, minim tumpang tindih, dan memiliki legitimasi publik yang kuat.

III. Rekomendasi

Berdasarkan kajian awal dan identifikasi kebutuhan kebijakan partisipatif, maka BRIDA Kabupaten Klungkung merekomendasikan sebagai berikut:

1. Penerbitan regulasi inovatif (Peraturan Bupati/Perdes) tentang Keterlibatan Kelompok Rentan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Pilot project Musrenbang Inklusif di 3 desa per kecamatan sebagai percontohan integrasi pemuda, perempuan, dan adat dalam penyusunan RKP Desa.
3. Integrasi FKKM dalam struktur kelembagaan Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten.
4. Penyediaan anggaran pendukung inovasi partisipatif dalam APBD melalui belanja riset, pelatihan, dan penguatan kapasitas kelompok sasaran.
5. Monitoring dan evaluasi partisipasi berkala dengan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan keterlibatan nyata kelompok pemuda, perempuan, dan adat dalam hasil pembangunan.

Semarapura, 26 Mei 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

